



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451/Kep. 233 -Kesra/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, disebutkan Panitia penyelenggara ibadah haji daerah dapat dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 430 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2022 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji dari Kabupaten Cirebon ke Embarkasi Jakarta-Bekasi dan sebaliknya (debarkasi);
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlaku; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451/Kep.119-Kesra/2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Cirebon Tahun 1440 H/2019 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451/Kep. 233 -Kesra/2022

TANGGAL : 28 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH
HAJI KABUPATEN CIREBON TAHUN 1443
HIJRIAH/2022 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Cirebon
- III. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Cirebon
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Cirebon
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda
- V. Sekretariat :
 - 1. Subkoor Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesra Setda
 - 2. Kasubag TU (Kemenag)
 - 3. H.A.Khotib Haryanto,M.MPd. (Kemenag)
 - 4. Suwamin, SE
 - 5. Syarif
- VI. Seksi-Seksi :
 - A. Seksi Penerimaan Jemaah Haji :
 - 1. Abdul Basit
 - 2. H. Bakhrudin (Kemenag)
 - 3. H. Samsudin, S.Ag. (Kemenag)
 - 4. Affandi Yusuf, SE. (Kemenag)
 - 5. Wawan AF
 - B. Seksi Upacara/ Protokol :
 - 1. H. Mufid (Kemenag)
 - 2. Deden Nurdianto,S.Sos. (Kemenag)
 - 3. Karso (Kemenag)
 - 4. Tanaim (Bagian Kesra)
 - 5. Irfan (Kemenag)
 - C. Seksi Kesehatan :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan

2. Kabid Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
 3. Kepala UPT Puskesmas Watubelah
 4. Oki Mahendra
- D. Seksi Pengamanan : 1. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP
2. Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan
 3. Eka Fadri Gunawan
 4. Dede Casidi
- E. Seksi Transportasi/ Angkutan dan Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polres Cirebon
2. Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan
 3. Kaerudin, S.Ap (Bag. Kesra)
 4. Sardiya
 5. Chaerul Imam (Bag. Kesra)
- F. Seksi Komsumsi : 1. Linda, SH (Kemenag)
2. Moch. Fadilamsyah (Bag. Kesra)
 3. Asih Suminar (Bag. Kesra)
 4. Bakiya (Bag. Kesra)
 5. Lina Wulandari (Bag. Kesra)
 6. Dewi Suranti (Kemenag)
 7. Anne Ningrum (Kemenag)
 8. Rina Meyliena (Bag. Kesra)
- H. Seksi Kebersihan : 1. Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
 3. Petugas Kebersihan Asrama Haji
- I. Seksi Dokumentasi : Sunjaya

BUPATI CIREBON,



IMRON